



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/206 /III.19/HK/2006

#### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 perlu membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung TA. 2006;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/HK/2006 Tanggal 18 April 2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab :
  - a. Bertanggung jawab atas tersusunnya Program dan Kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007
  - b. Bertanggung jawab atas terlaksananya Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2006 dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh sasaran dan manfaat kegiatan.
  - c. Memberikan arahan, bimbingan kepada anggota Tim dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2007 dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2006.
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Unit kerja terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan sasaran kegiatan.
2. Ketua
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan PMD.
  - c. Menyelasaikan masalah-masalah teknis yang terjadi dan melaporkannya kepada penanggung jawab.
  - d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
4. Sekretaris
  - a. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim dalam melaksanakan tugasnya,
  - b. Menyusun kegiatan yang telah di bahas dan disepakati oleh Tim.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.  
Menyiapkan bahan laporan
5. Anggota
  - a. Memberikan saran dan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan PMD.
  - b. Secara bersama-sama merumuskan program dan kegiatan PMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program PMD 2004 – 2009.
  - c. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Penanggung jawab, Ketua, dan Sekretaris.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkannya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dalam Kegiatan Orientasi, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan PMD Kode Rekening 2.01.15.2.01.001.002.2
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Betung  
pada tanggal : 8 MEI 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama  
NIP. 460012966

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.19/HK/2006  
TANGGAL 2006

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PMD Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Subbag Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Lampung  
2. Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung  
3. Kepala Subbag Umum Dinas PMD Provinsi Lampung  
4. Helasari Utari, SP. (Staf Subbag Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung)  
5. Muzamil Mara, S.Sos. (Staf Subbag Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung)

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama  
NIP. 460012966